

penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat, masalah yang dihadapi antara lain adalah:

(1) Masih terdapatnya kab/kota di Kaltim yang belum membentuk kelembagaan penanggulangan bencana (BPBD); dan (2) masih kurangnya upaya dalam rangka mendorong penggunaan anggaran APBN sebagai dana pendamping kegiatan yang didanai oleh anggaran belanja APBD. Selanjutnya masalah yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah: (1) Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler; (2) Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat; (3) Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial; (4) Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta (5) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.

2. Masih rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, meliputi rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Secara rinci masalah yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya

pengurangan risiko bencana antara lain: (1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif; (3) Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah. Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang muncul juga masih terkait dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah; keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; serta keterbatasan alokasi pendanaan bagi penanggulangan bencana yang berumber pada alokasi pemerintah daerah.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2014-2018 berdasarkan hasil telaahan perlu adanya koordinasi dalam rangka kolaborasi dan Kerjasama Program/Kegiatan dalam Penanggulangan Bencana antara BNPB dan Kementrian/Lembaga terkait bencana dengan BPBD Provinsi Kalimantan Timur dalam perumusan program dan kegiatan. Serta penajaman terhadap indikator program dan kegiatan. Serta memberikan tanggung jawab penanganan bencana bukan hanya pada satu instansi tertentu, namun ke instansi/badan/institusi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Berkaitan implementasi penanggulangan dampak dan pengurangan risiko bencana dalam manajemen risiko bencana, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak (stakeholders). Selain itu diharapkan pula mampu mensinergikan kapasitas penanganan dan pengurangan risiko bencana baik ditingkat pemerintahan pusat, daerah dan masyarakat. Sehingga secara substansial merupakan perwujudan upaya yang sistematis dalam menanggulangi dampak dan mengurangi risiko bencana secara komprehensif melalui satu rencana strategis yang tersusun sistemik dalam menampung kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang komprehensif serta terpadu guna menjadi patokan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana selama 5 (lima) tahun ke depan secara bertahap.

Dalam upaya mewujudkan pemanfaatan ruang, terdapat beberapa proyek strategis nasional untuk percepatan dan pertumbuhan ekonomi - 312- Kalimantan Timur sesuai Perpres 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Perpres 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka investasi dan pembangunan daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlunya sinkronisasi RTRW Provinsi Kaltim terhadap Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) BPBD Provinsi Kaltim. Perlu adanya sinkronisasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Kaltim yang diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltim.

Sebagai bagian dari upaya perwujudan pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai dasar perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis, perlu adanya penyusunan instrumen pengelolaan hidup dalam pengambilan kebijakan mengenai perencanaan pembangunan.

Terkait dengan telaahan terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Standar) berkenaan dengan risiko penurunan kualitas lingkungan hidup, KLHS Revisi RPJMD juga memotret permasalahan lingkungan hidup sesuai indikator yang bersesuaian dan berkontribusi dalam pengukuran IKLH dan terkait kebencanaan, diantaranya pada Tujuan 6 (Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua), Tujuan 11 (Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan), Tujuan 12

(Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan) dan Tujuan 13 (Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya).

Beberapa hal yang menyebabkan masih kurang optimalnya dalam penanganan bencana yaitu antara lain :

- 1) Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007;
- 2) Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing BPBD Kab/Kota di Kaltim bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kaltim;
- 3) Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di Provinsi Kaltim;
- 4) Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain; dan
- 5) Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam;

Hal lain yang masih perlu memperoleh perhatian adalah dengan semakin meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi, menuntut peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi kejadian bencana. Perencanaan mitigasi bencana perlu

disusun dan dipantau setiap tahunnya, yang disertai dengan kapasitas dalam kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Jika diambil kesimpulan terkait dengan isu lingkungan yang masih terjadi di Provinsi Kalimantan Timur, maka risiko penurunan kualitas lingkungan hidup terakumulasi dari dua permasalahan yaitu, 1) Tingginya potensi peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK); dan 2) Belum Optimalnya Ketangguhan Bencana daerah.

BPBD Provinsi Kalimantan Timur terhadap hasil telaahan menyimpulkan bahwa masih banyak kekurangan dan ketidakmampuan dalam mengintegrasikan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Standar) dengan hasil analisis risiko bencana (Peta Risiko Bencana).

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Penentuan isu-isu strategis Berdasarkan analisis lingkungan strategis, maka isu strategis yang dihadapi BPBD Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana 2019-2023 antara lain adalah:

#### **1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

- a) Koordinasi pengurangan risiko bencana melalui sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan bidang kebencanaan, lingkungan hidup dan perubahan iklim;
- b) Penataan fokus kegiatan pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat, dan kesiapsiagaan berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi, jenis bencana dan daerah rawan

bencana serta strategi pencapaiannya secara terencana dan terukur

- c) Pengembangan PRBBK (pengurangan risiko bencana berbasis komunitas) dengan mengoptimalkan peran serta swasta, lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga-lembaga non-pemerintah dan masyarakat, pembentukan dan pembinaan platform nasional, forum pengurangan risiko bencana, pembentukan dan sertifikasi relawan, serta pembentukan dan pengembangan desa tangguh bencana;
- d) Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang masih perlu ditingkatkan melalui perencanaan kesiapsiagaan, pengembangan kapasitas kesiapsiagaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini yang dimulai pada tingkat komunitas/masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumberdaya tersedia;
- e) Pengelolaan sumberdaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara efektif dan efisien dimulai dengan membangun sistem data dan informasi yang terkoneksi pada sistem informasi penanggulangan bencana;

- f) Pembangunan database dan sistem informasi kinerja pencegahan dan kesiapsiagaan berkoordinasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas; Menyelesaikan rencana penanggulangan bencana yang didasarkan pada kajian risiko bencana dan mengintegrasikan kedalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.

## 2. Bidang Penanganan Darurat

- a) Membangun sistem operasi, pembinaan, pengelolaan dan pengerahan sumberdaya nasional dan daerah untuk tanggap darurat bencana yang cepat, efektif dan efisien;
- b) b. Belum optimalnya mekanisme penanganan kedaruratan;
- c) Percepatan perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana melalui pengkoordinasian dan mobilisasi sumberdaya nasional dan daerah;
- d) Peningkatan pengendalian dan kualitas tata kelola belanja tak terduga dan dana siap pakai (on call) melalui kerjasama dan pendampingan dengan pihak-pihak yang melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan;
- e) Membangun database dan sistem informasi kinerja pelayanan bidang penanganan darurat baik internal, antar kabupaten/kota, maupun yang terintegrasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB.
- ## 3. Bidang Logistik dan Peralatan
- a. Pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan sesuai standar minimal sampai



tingkat kabupaten/kota termasuk dukungan distribusi dan pengelolaan yang berkualitas;

- f) Tingginya spesifikasi teknologi peralatan kebencanaan, maka diperlukan adanya pelatihan operasional dan pemeliharaan peralatan kebencanaan secara berkesinambungan;
- g) Belum optimalnya mekanisme pemberian dan distribusi bantuan;
- d. Belum optimalnya manajemen penyediaan, pengelolaan dan distribusi logistik dan peralatan, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas penyediaan, pengelolaan, distribusi untuk kesiapsiagaan dan untuk dukungan penanganan darurat bencana;
- h) Membangun database dan sistem informasi kinerja pelayanan bidang logistik dan peralatan baik internal, antar kabupaten/kota, maupun yang terintegrasi dengan Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB.

#### 4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- a) Belum optimalnya penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, dan metode pengkajian kebutuhan pascabencana dalam proses pengusulan dan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- b) Belum optimalnya mekanisme perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;

- c) Membangun koordinasi dan mekanisme dengan bidang penanganan darurat untuk manajemen, pengelolaan penanganan pengungsi maupun kerusakan fisik dan sosial ekonomi akibat bencana.

Dari uraian analisa faktor-faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang dimiliki serta dihadapi oleh BPBD Provinsi Kalimantan Timur, maka isu-isu strategi yang sangat mempengaruhi dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPBD Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. **Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, kurangnya penerapan basis data dalam kebijakan kebencanaan,** hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana. Dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat, masalah yang dihadapi antara lain adalah: (1) Belum maksimalnya kinerja aparatur kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; dan (2) Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya masalah yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah: (1) Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler; (2) Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat; (3)

Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial; (4) Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta (5) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.

2. **Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana**, meliputi rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Secara rinci masalah yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana antara lain: (1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif; (3) Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah. Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang muncul juga masih terkait dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah; keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; serta keterbatasan alokasi pendanaan bagi penanggulangan bencana yang bersumber pada alokasi pemerintah daerah.

3. **Meningkatnya jumlah kejadian bencana setiap tahunnya,** frekuensi bencana yang meningkat, perlu adanya pengembangan kemandirian masyarakat terhadap bencana dan dampaknya, serta arah mindset pada upaya pencegahan dan kesiapsiagaan.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Dengan adanya berbagai Isu-isu Strategis yang telah diuraikan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang harus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sekaligus dapat mendukung, terintegrasi dan selaras dengan visi gubernur dan wakil gubernur terpilih 2019-2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu organisasi perangkat daerah pada pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab besar dalam pelayanan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan segala kompleksitas permasalahan bencana yang dihadapi Provinsi Kalimantan Timur maka diperlukan suatu upaya solusi inovatif terbaik dalam rangka mengurai dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Penyusunan rencana strategis ini diharapkan mampu menjadi bagian dan media pencapaian dari sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sekaligus dapat mendukung, terintegrasi dan selaras dengan visi gubernur dan wakil

gubernur terpilih 2019-2023: **"Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat"** dan Misi keempat: **"Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan"** maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur harus merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah organisasi sebagai gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan dan sasaran jangka menengah ini juga merupakan pemandu arah dalam menyusun strategi, arah kebijakan, rencana program dan kegiatan beserta pendanaanya.

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur**

##### **4.1.1. Tujuan**

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dimaksud sebagai dasar Penyusunan Kebijakan, Program, Indikator (tolok ukur kinerja) kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan Gubernur Kalimantan Timur:

**"Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana"**

Adapun tujuan strategis dalam kurun waktu lima tahun (2019-2023) peningkatan kemampuan penanggulangan bencana yaitu melalui 1) pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana, 2) peningkatan responsif mandiri daerah dalam penanganan bencana, pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta alat transportasi yang memadai dengan basis yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur, dan 3) pemulihan baik rehabilitasi atau rekonstruksi pasca bencana;

#### **4.1.2. Sasaran**

Sejalan dengan sasaran pembangunan daerah berdasarkan Visi **"Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat"** pada Misi Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan (misi ke-4 ), pada tujuan 5 (lima) yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Maka sasaran strategis (sasaran ke 16) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam waktu 2019-2023 adalah **Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana**, yang merupakan salah satu program strategis RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;

yang kemudian tujuan/sasaran tersebut didukung dengan program makro yaitu :

1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.

2. Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana

Dengan terbitnya Peraturan Menteri nomor 90 Tahun 2019, maka dilakukan penyesuaian terhadap Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada seluruh perangkat daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang semula terdiri dari 7 (tujuh) program dengan 22 (dua puluh dua) kegiatan menjadi 2 (dua) program dengan 10 (sepuluh) kegiatan, dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan. Sehingga dalam pelaksanaan program prioritas dilakukan penyesuaian yaitu sebagai pendukung tujuan/sasaran yang tercantum dalam RPJMD Perubahan 2019-

2023 yaitu program penanggulangan bencana pada kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, dengan sub kegiatan Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Adapun penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel berikut :



**Tabel 4.1**  
**Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Terhadap Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Perubahan**  
**Visi : Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat**

No.	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
4.	Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan	<b>Tujuan 5 :</b> Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,65	78,81	75,50	75,95	76,05	76,15	76,15
		<b>Sasaran 16 :</b> Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Risiko Bencana	155,49	154,49	153,49	152,49	151,49	150,49	150,49
		<b>Sasaran BPBD :</b> Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana	Prosentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	-	-	-	85	85	85	85

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Provinsi Kaltim**

Strategi dan Arah kebijakan BPBD merupakan hasil dari identifikasi atas lingkungan strategis BPBD yang dilakukan oleh BPBD terhadap lingkungan internal dan eksternal. Berdasarkan hasil kajian lingkungan strategis secara eksternal maupun internal tersebut serta sinkronisasi terhadap Strategi dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penanggulangan bencana dalam kurun waktu lima tahun mendatang (2019-2023) meliputi :

##### **1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

###### **Strategi :**

- a) Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana;
- b) Mengembangkan sistem penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

###### **Kebijakan :**

- a) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana;

- b) Pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- c) Program dan kegiatan pengurangan risiko bencana di daerah dilaksanakan oleh Dinas/SKPD sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing;
- d) BPBD menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksana kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.

## **2. Bidang Kedaruratan dan Logistik**

### **Strategi :**

- a) Melaksanakan Sistem Komando Tanggap Darurat;
- b) Melaksanakan Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan

### **Kebijakan :**

- a) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana dalam Penanganan Bencana di Kaltim;
- b) Pemenuhan logistik Penanggulangan Bencana;
- c) Peningkatan sertifikasi SDM dalam Penanggulangan Bencana;
- d) Pemenuhan hak pengungsi dan masyarakat terdampak bencana secara adil sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- e) Penyediaan data kejadian bencana dan kaji awal bencana yang akurat, efektif, dan efisien;
- f) Responsif dalam penanganan tanggap darurat bencana;

- g) Peningkatan asament penanggulangan bencana pada komunitas masyarakat desa mandiri.

### **3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

#### **Strategi :**

Peningkatan kapasitas dan efektivitas pemulihan bencana;

#### **Kebijakan :**

- a) Terselenggaranya koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b) Terlaksananya bimbingan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c) Tersusunnya dokumen penilaian kerusakan dan kerugian serta kebutuhan pascabencana;
- d) Tersusunnya rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- e) Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pascabencana.
- f) Penguatan mekanisme dukungan pemulihan pada skala nasional dan daerah.
- g) Pemanduan penyelenggaraan pemulihan bencana dengan pengurangan risiko bencana.
- h) Optimalisasi rehabilitasi dan rekonstruksi pada seluruh bidang.
- i) Pembentukan karakter dan ketahanan masyarakat siaga bencana.

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<b>Visi</b>	<b>: "Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat"</b>			
<b>Misi</b>	<b>: 4) Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan</b>			
<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
<b>Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana (Sasaran ke 17)</b>	<b>1 Meningkatkan kapasitas daerah dalam mengurangi risiko bencana</b>  2. Mengembangkan sistem penanggulangan bencana berbasis masyarakat 3. Mengembangkan sistem penanggulangan bencana berbasis masyarakat  4. Melaksanakan Sistem Komando Tanggap Darurat  5. Melaksanakan Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan  6. Peningkatan kapasitas dan efektivitas pemulihan bencana	<b>1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana</b> 2. Pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan  3. Program dan kegiatan pengurangan risiko bencana di daerah dilaksanakan oleh Dinas/SKPD sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing 4. BPBD menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pencegahan, mitigasi dan  1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana dalam Penanganan Bencana di Kaltim  2. Pemenuhan logistik Penanggulangan Bencana  3. Peningkatan sertifikasi SDM dalam Penanggulangan Bencana  4. Pemenuhan hak pengungsi dan masyarakat terdampak bencana secara adil sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)  5. Penyediaan data kejadian bencana dan kaji awal bencana yang akurat, efektif, dan efisien  6. Responsif dalam penanganan tanggap darurat bencana 7. Peningkatan asament penanggulangan bencana pada komunitas masyarakat desa mandiri  1. Terselenggaranya koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2. Terlaksananya bimbingan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi 3. Tersusunya dokumen penilaian kerusakan dan kerugian serta kebutuhan pascabencana  4. Tersusunnya rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 5. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>  - <b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</b>  - <b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>  - <b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>  - <b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana</b>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Sebagai langkah operasionalisasi strategi dan arah kebijakan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas visi dan misi Kalimantan Timur serta tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, maka program yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kebijakan restrukturisasi program dan kegiatan yang telah dicanangkan. Kemudian untuk mewujudkan dari beberapa strategi dalam mencapai setiap tujuan, dibuat langkah operasional dalam bentuk program-program BPBD Provinsi Kalimantan Timur yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan. Program pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas visi dan misi Kalimantan Timur serta tujuan, sasaran yang telah ditetapkan. Berikut program-program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang disusun untuk mencapai visi dan misi Kalimantan Timur:

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan penyesuaian terhadap peraturan menteri nomor 90 tahun 2019 dapat dijabarkan sebagai berikut :

**6.1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, kegiatan meliputi antara lain:**

**6.1.1.** Kegiatan dukungan manajemen pelaksanaan teknis lainnya BPBD Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat pada Subbag Umum, Subbag Penyusunan Program dan Subbag Keuangan ;

**a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri sub Kegiatan antara lain :**

1. Penyusunan dokumen Perencanaan perangkat daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri sub Kegiatan antara lain :**

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

**c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sub kegiatan terdiri dari :**

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

**d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan terdiri dari :**

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik kantor
3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan terdiri dari :**

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan terdiri dari :**

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya



## **6.2. Program Penanggulangan Bencana Daerah.**

Selanjutnya dalam kegiatan pokok sebagai penjabaran program dalam rangka penanggulangan bencana Tahun 2019 - 2023, berdasarkan kepada bidang bidang pelaksana adalah:

### **6.2.1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi, meliputi sub kegiatan :**

- 1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi,** pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

### **6.2.2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana, meliputi sub kegiatan :**

- 1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana,** pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- 2. Pengendalian operasi dan penyediaan Prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana,** pelaksana Bidang Kedaruratan dan Logistik
- 3. Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana,** pelaksana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- 4. Penanganan Pascabencana Provinsi,** pelaksana Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- 5. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi cepat (TRC) bencana,** pelaksana Bidang Kedaruratan dan Logistik